



PUTUSAN

No.68/Pid.B/2022/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara terdakwa :

Nama : DARWIS bin HAPIL.
Tempat lahir : Bonde Campalagian.
Tgl lahir / umur : 10 Juni 1991 / 31 tahun.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ir. Juanda kel. Mamuju kec. Mamuju kab. Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : swasta.

Terdakwa ditahan di rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 s/d 2 April 2022.
1. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 3 April 2022 s/d 11 Mei 2022.
2. Penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2022 s/d 17 Mei 2022.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 s/d 16 Juni 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 s/d 15 Agustus 2022.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang-bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa DARWIS bin HAPIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARWIS bin HAPIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening. 503301014991538 an.DARWIS, Bank BRI kcp unit Campalagian Polewali dari tanggal 03 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Februari 2022, 5 (lima) lembar, rekening koran Bank BRI nomor rekening. 021801057585503 an. NUR MUTMAINNAH Bank BRI KC Mamuju dari tanggal 06 Desember 2021 s/d tanggal 24 Februari 2022 dan 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 0218-01-057585-50-3 an. NUR MUTMAINNAH, Bank BRI KC Mamuju, beserta kartu atm Bank BRI dengan nomor seri 5221 8421 0743 0776 dikembalikan kepada saksi DEWI SARTIKA.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO F1s warna cream, 1 (satu) unit motor Mio Sporty warna Hijau nomor rangka : MH328D305BK748765 nomor mesin : 2802748169, plat motor DC-2988-OA dan 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 5033-01-014991-53-8 an. DARWIS Bank BRI kcp unit Campalagian Polewali, beserta kartu atm Bank BRI dengan nomor seri 6013 0110 6244 2909 dikembalikan kepada Terdakwa DARWIS bin HAPIL.
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).
 - Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pula yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bin HAPIL pada kurun waktu antara bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 bertempat di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Sartika sering melakukan hubungan jual beli dengan terdakwa karena selalu membawakan saksi Sartika produk mayora (makanan wafer) dan terdakwa juga sering membawakan saksi rokok dari toko subur karena kebetulan ia sales di toko subur, maka dari itu saksi Sartika mempercayai terdakwa sehingga terjadi beberapa kali penyerahan uang kepada terdakwa yakni :

- Pada akhir 2021 terdakwa meminjam rokok surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) dan terdakwa berjanji akan menggantikannya pada tanggal 01 januari 2022.
- Pada tanggal 08 Januari 2022 saksi Sartika ke Mamuju dan bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu dompet saksi Sartika ketinggalan di mobilnya dan baru saksi Sartika ingat pada saat pulang kerumah dan menanyakan ke terdakwa dompet saksi ketinggalan yang mana dalam dompet saksi didalamnya ada KTP suami saksi dan uang senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) yang belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Pada saat tanggal 16 januari 2022 saksi Sartika didatangi oleh terdakwa di tokonya dan menceritakan bahwa rokok akan naik harga, selanjutnya saksi Sartika ditelpon oleh terdakwa "bahwa rokok akan naik sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per slop" jadi saksi Sartika meminta rokok surya dan rokok sampoerna untuk dibawa ke toko saksi Sartika senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Sartika melakukan transfer melalui rekening BRI dengan nomor 503-301-014-991-538.
- Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Sartika "bahwa memberi lagi sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk menambah rokoknya" dan meminta transfer rekening BRI dengan nomor 503-301-014-991-538.
- Pada tanggal 22 Januari 2022 saksi Sartika ditelpon kembali oleh terdakwa untuk meminjam uang senilai Rp.6.000.000 (enam juta)

Dari kelima permintaan terdakwa diatas tidak ada satupun terdakwa ganti baik berupa uang ataupun rokok yang dijanjikan kepada saksi Sartika

Bahwa adapun cara terdakwa memperdaya saksi Sartika awalnya mengambil rokok surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjual rokok dengan harga lebih besar yang dapat memberi keuntungan bisa sampai Rp. 10.000,- per slop. Karena akan dijual dengan harga yang lebih tinggi, kemudian terdakwa juga melakukan modus lain dengan cara memberitahukan saksi apabila harga rokok akan naik sebesar Rp.10.000,00 per slop, karena terdakwa merupakan sales maka untuk mendapatkan harga murah harus terdakwa yang memesan rokok tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sartika mengalami kerugian sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan sampai sekarang tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang saksi Sartika alami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 378 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bin HAPIL pada kurun waktu antara bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 bertempat di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Sartika sering melakukan hubungan jual beli dengan terdakwa karena selalu membawakan saksi Sartika produk mayora (makanan wafer) dan terdakwa juga sering membawakan saksi rokok dari toko subur karena kebetulan ia sales di toko subur, maka dari itu saksi Sartika mempercayai terdakwa sehingga terjadi beberapa kali penyerahan uang kepada terdakwa yakni :

- Pada akhir 2021 terdakwa meminjam rokok surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) dan terdakwa berjanji akan menggantikannya pada tanggal 01 januari 2022.
- Pada tanggal 08 Januari 2022 saksi Sartika ke Mamuju dan bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu dompet saksi Sartika ketinggalan di mobilnya dan baru saksi Sartika ingat pada saat pulang kerumah dan menanyakan ke terdakwa dompet saksi ketinggalan yang mana dalam dompet saksi didalamnya ada KTP suami saksi dan uang senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) yang belum dikembalikan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat tanggal 16 januari 2022 saksi Sartika didatangi oleh terdakwa di tokonya dan menceritakan bahwa rokok akan naik harga, selanjutnya saksi Sartika ditelpon oleh terdakwa "bahwa rokok akan naik sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per slop" jadi saksi Sartika meminta rokok surya dan rokok sampoerna untuk dibawa ke toko saksi Sartika senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Sartika melakukan transfer melalui rekening BRI dengan nomor 503-301-014-991-538.
- Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Sartika "bahwa memberi lagi sebanyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk menambah rokoknya" dan meminta transfer rekening BRI dengan nomor 503-301-014-991-538.
- Pada tanggal 22 Januari 2022 saksi Sartika ditelpon kembali oleh terdakwa untuk meminjam uang senilai Rp.6.000.000 (enam juta)

Dari kelima permintaan terdakwa diatas tidak ada satupun terdakwa ganti baik berupa uang ataupun rokok yang dijanjikan kepada saksi Sartika.

Bahwa adapun cara terdakwa memperdaya saksi Sartika awalnya mengambil rokok surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) kemudian akan menjual rokok dengan harga lebih besar yang dapat memberi keuntungan bisa sampai Rp. 10.000,- per slop. Karena akan dijual dengan harga yang lebih tinggi, kemudian terdakwa juga melakukan modus lain dengan cara memberitahukan saksi apabila harga rokok akan naik sebesar Rp.10.000,00 per slop, karena terdakwa merupakan sales maka untuk mendapatkan harga murah harus terdakwa yang memesan rokok tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sartika mengalami kerugian sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan sampai sekarang tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang saksi Sartika alami

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP joonto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing, yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

saksi 1. (korban) SARTIKA

- Bahwa saksi Sartika kenal dengan terdakwa, namun saksi Sartika tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sartika diperiksa terkait perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi Sartika.
- Bahwa antara bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 bertempat di toko milik saksi Sartika yang terletak di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, saksi Sartika dan terdakwa telah mengadakan transaksi jual beli rokok dan makanan ringan. Kejadian berawal terdakwa yang bekerja sebagai sales telah menjual rokok dan makanan ringan kepada saksi Sartika. Dikemudian waktu transaksi jual-beli tersebut terus berlanjut lalu timbullah rasa percaya saksi Sartika terhadap terdakwa, sehingga ketika terdakwa meminta saksi Sartika untuk menyerahkan uang selalu dituruti saksi Sartika. Hal tersebut terjadi yakni :
 - Pada sekitar bulan Desember 2021 terdakwa meminjam rokok Surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus) dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 01 Januari 2022. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menjanjikan saksi Sartika akan menjualkan rokok tersebut dengan harga yang lebih besar dan mendatangkan keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop dengan alasan harga rokok akan naik sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop.
 - Pada tanggal 08 Januari 2022 saksi Sartika pergi ke Mamuju, saat di perjalanan saksi Sartika bertemu terdakwa. Singkat kata setelah urusan saksi Sartika dengan terdakwa selesai, maka saksi Sartika pergi meninggalkan terdakwa. Ketika saksi Sartika tiba di rumahnya, ia baru ingat dompet miliknya ketinggalan di mobil terdakwa. Selanjutnya saksi Sartika menanyakan hal itu kepada terdakwa, lalu terdakwa membenarkan dompet saksi Sartika ada di dalam mobil terdakwa dan terdakwa membenarkan pula di dalam dompet terdapat KTP suami saksi Sartika dan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus), dimana uang tersebut tidak pernah diserahkan terdakwa kepada saksi Sartika.
 - Pada saat tanggal 16 Januari 2022 saksi Sartika diberitahu oleh terdakwa kalau harga rokok akan naik Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop, lalu saksi Sartika meminta terdakwa untuk mengirim rokok Surya dan rokok Sampoerna ke toko saksi Sartika senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi Sartika segera menyuruh karyawannya untuk mentransfer uang pembelian ke terdakwa melalui rekening BRI nomor 503-301-014-991-538. Dikemudian waktu terdakwa menelpon saksi Sartika supaya saksi Sartika kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk menambah pembelian rokok melalui transfer ke rekening BRI nomor 503-301-014-991-538.
 - Pada tanggal 22 Januari 2022 saksi Sartika ditelpon kembali oleh terdakwa dengan alasan untuk meminjam uang senilai Rp.6.000.000 (enam juta).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sartika mengalami kerugian sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa di persidangan telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Sartika yang tertuang dalam surat perdamaian, dimana terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian yang dialami saksi Sartika yakni sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayar dikemudian hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 2. BASRI alias EBOL

- Bahwa saksi Basri kenal dengan terdakwa, namun saksi Basri tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Basri diperiksa terkait perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap istri saksi Basri yakni saksi Sartika.
- Bahwa antara bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 bertempat di toko milik saksi Sartika yang terletak di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, saksi Sartika dan terdakwa telah mengadakan transaksi jual beli rokok dan makanan ringan. Kejadian berawal terdakwa yang bekerja sebagai sales telah menjual rokok dan makanan ringan kepada saksi Sartika. Dikemudian waktu transaksi jual-beli tersebut terus berlanjut lalu timbullah rasa percaya saksi Sartika terhadap terdakwa, sehingga ketika terdakwa meminta saksi Sartika untuk menyerahkan uang selalu dituruti saksi Sartika.
- Bahwa hal tersebut terjadi yakni : Pada sekitar bulan Desember 2021 terdakwa meminjam rokok Surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus), lalu pada tanggal 08 Januari 2022 dompet milik saksi Sartika yang berisi uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) yang ketinggalan di mobil terdakwa tidak pernah diserahkan / dikembalikan terdakwa kepada saksi Sartika, lalu pada tanggal 16 Januari 2022 saksi Sartika untuk mengirimkan uang pembelian rokok senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dikemudian waktu terdakwa menelpon saksi Sartika supaya saksi Sartika kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk menambah pembelian rokok, lalu pada tanggal 22 Januari 2022 saksi Sartika ditelpon kembali oleh terdakwa dengan alasan untuk meminjam uang senilai Rp.6.000.000 (enam juta).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sartika mengalami kerugian sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa di persidangan telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Sartika yang tertuang dalam surat perdamaian, dimana terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian yang dialami saksi Sartika yakni sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayar dikemudian hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.



saksi 3. YULIANI alias YULI

- Bahwa saksi Yuliani kenal dengan terdakwa, namun saksi Yuliani tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Yuliani diperiksa terkait perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap majikan saksi Yuliani yakni saksi Sartika.
- Bahwa antara bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 bertempat di toko milik saksi Sartika yang terletak di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, saksi Sartika dan terdakwa telah mengadakan transaksi jual beli rokok dan makanan ringan. Kejadian berawal terdakwa yang bekerja sebagai sales telah menjual rokok dan makanan ringan kepada saksi Sartika. Dikemudian waktu transaksi jual-beli tersebut terus berlanjut lalu timbullah rasa percaya saksi Sartika terhadap terdakwa, sehingga ketika terdakwa meminta saksi Sartika untuk menyerahkan uang selalu dituruti saksi Sartika.
- Bahwa saksi Yuliani selaku karyawan dari saksi Sartika pernah mentrasfer sejumlah uang kepada terdakwa untuk pembelian rokok.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 4. NUR MUTMAINNAH alias INNA

- Bahwa saksi Nur Mutmainnah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam ATM milik saksi Nur Mutmainnah untuk menerima uang transferan, dimana ATM tersebut awalnya tidak ada saldonya.
- Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa, saksi Nur Mutmainnah mengecek isi ATM ternyata telah terisi uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi Nur Mutmainnah tidak mengetahui darimana uang tersebut berasal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 5. HENDRA SAPUTRA alias HENDRA

- Bahwa saksi Hendra Saputra kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Hendra Saputra pernah diminta oleh terdakwa untuk mencari motor, lalu pada akhirnya saksi Hendra Saputra berhasil mendapatkan motor Yamaha dengan harga Rp.3.000.000,00 dan kemudian saksi Hendra Saputra mendapat tip dari terdakwa sebesar Rp.100.000,00.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan / penggelapan terhadap saksi Sartika.
- Bahwa antara bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 bertempat di toko milik saksi Sartika yang terletak di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sartika dan terdakwa telah mengadakan transaksi jual beli rokok dan makanan ringan. Kejadian berawal terdakwa yang bekerja sebagai sales telah menjual rokok dan makanan ringan kepada saksi Sartika. Dikemudian waktu transaksi jual-beli tersebut terus berlanjut dan ketika terdakwa meminta saksi Sartika untuk menyerahkan uang selalu dituruti saksi Sartika. Hal tersebut terjadi yakni :

- Pada sekitar bulan Desember 2021 terdakwa meminjam rokok Surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus) dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 01 Januari 2022. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menjanjikan saksi Sartika akan menjualkan rokok tersebut dengan harga yang lebih besar dan mendatangkan keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop dengan alasan harga rokok akan naik sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop.
 - Pada tanggal 08 Januari 2022 saksi Sartika pergi ke Mamuju, saat di perjalanan saksi Sartika bertemu terdakwa. Setelah urusan saksi Sartika dengan terdakwa selesai, maka saksi Sartika pergi meninggalkan terdakwa. Selang tak lama saksi Sartika menanyakan hal itu kepada terdakwa, lalu terdakwa membenarkan dompet saksi Sartika ada di dalam mobil terdakwa dan terdakwa membenarkan pula di dalam dompet terdapat KTP suami saksi Sartika dan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus), dimana uang tersebut tidak pernah diserahkan / dikembalikan terdakwa kepada saksi Sartika.
 - Pada saat tanggal 16 Januari 2022 saksi Sartika diberitahu oleh terdakwa kalau harga rokok akan naik Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop, lalu saksi Sartika meminta terdakwa untuk mengirim rokok Surya dan rokok Sampoerna ke toko saksi Sartika senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi uang uang pembelian ditransfer ke terdakwa melalui rekening BRI nomor 503-301-014-991-538. Dikemudian waktu terdakwa menelpon saksi Sartika supaya saksi Sartika kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk menambah pembelian rokok melalui transfer ke rekening BRI nomor 503-301-014-991-538.
 - Pada tanggal 22 Januari 2022 saksi Sartika ditelpon kembali oleh terdakwa dengan alasan untuk meminjam uang senilai Rp.6.000.000 (enam juta).
- Bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan secara materi.
 - Bahwa uang tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
 - Bahwa di persidangan telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Sartika yang tertuang dalam surat perdamaian yang terlampir di berkas, dimana terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami saksi Sartika yakni sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayar dikemudian hari.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan / memperlihatkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 503301014991538 a/n DARWIS Bank BRI kcp unit Campalagian Polewali dari tanggal 03 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Februari 2022,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 021801057585503 a/n NUR MUTMAINNAH Bank BRI kc Mamuju dari tanggal 06 Desember 2021 s/d tanggal 24 Februari 2022.
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 0218-01-057585-50-3 a/n NUR MUTMAINNAH Bank BRI kc Mamuju, beserta kartu atm Bank BRI dengan nomor seri 5221 8421 0743 0776.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s warna cream,
- 1 (satu) unit motor Mio Sporty warna hijau nomor rangka : MH328D305BK748765 nomor mesin : 2802748169 plat motor DC-2988-OA.
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 5033-01-014991-53-8 a/n DARWIS Bank BRI kcp unit Campalagian Polewali beserta kartu atm Bank BRI dengan nomor seri 6013 0110 6244 2909.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : pasal 378 KUHP. jounto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua : pasal 372 KUHP. jounto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berkebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan kesatu pasal 378 KUHP. jounto pasal 64 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa

1. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, yang uraian pertimbangannya sebagai berikut :

Unsur ke-1 barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud adalah orang yang bernama DARWIS bin HAPIL yang dihadapkan sebagai pelaku / subyek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, dimana identitas terdakwa sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang bahwa ternyata terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 pasal 378 KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 pasal 378 KUHP. Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana berikut ini :

Unsur ke-3 baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jujur / bohong / palsu dengan maksud untuk menyesatkan / mengakali / mencari untung; sedangkan yang dimaksud dengan *membujuk* adalah upaya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara bulan Desember 2021 s/d bulan Januari 2022 bertempat di toko milik saksi Sartika yang terletak di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, saksi Sartika dan terdakwa telah mengadakan transaksi jual beli rokok dan makanan ringan.
- Bahwa kejadian berawal terdakwa yang bekerja sebagai sales telah menjual rokok dan makanan ringan kepada saksi Sartika. Dikemudian waktu transaksi jual-beli tersebut terus berlanjut lalu timbullah rasa percaya saksi Sartika terhadap terdakwa, sehingga ketika terdakwa meminta saksi Sartika untuk menyerahkan uang selalu dituruti saksi Sartika. Hal tersebut terjadi yakni :
 - Pada sekitar bulan Desember 2021 terdakwa meminjam rokok Surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus) dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 01 Januari 2022. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menjanjikan saksi Sartika akan menjualkan rokok tersebut dengan harga yang lebih besar dan mendatangkan keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop dengan alasan harga rokok akan naik sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop.
 - Pada tanggal 08 Januari 2022 saksi Sartika pergi ke Mamuju, saat di perjalanan saksi Sartika bertemu terdakwa. Singkat kata setelah urusan saksi Sartika dengan terdakwa selesai, maka saksi Sartika pergi meninggalkan terdakwa. Ketika saksi Sartika tiba di rumahnya, ia baru ingat dompet miliknya ketinggalan di mobil terdakwa. Selanjutnya saksi Sartika menanyakan hal itu kepada terdakwa, lalu terdakwa membenarkan dompet saksi Sartika ada di dalam mobil terdakwa dan terdakwa membenarkan pula di dalam dompet terdapat KTP suami saksi Sartika dan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus), dimana uang tersebut tidak pernah diserahkan terdakwa kepada saksi Sartika.
 - Pada saat tanggal 16 Januari 2022 saksi Sartika diberitahu oleh terdakwa kalau harga rokok akan naik Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop, lalu saksi Sartika meminta terdakwa untuk mengirim rokok Surya dan rokok Sampoerna ke toko saksi Sartika senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu saksi Sartika segera menyuruh karyawannya untuk mentransfer uang pembelian ke terdakwa melalui rekening BRI nomor 503-301-014-991-538. Dikemudian waktu terdakwa menelpon saksi Sartika supaya saksi Sartika kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pembelian rokok melalui transfer ke rekening BRI nomor 503-301-014-991-538.

➤ Pada tanggal 22 Januari 2022 saksi Sartika ditelpon kembali oleh terdakwa dengan alasan untuk meminjam uang senilai Rp.6.000.000 (enam juta).

- Bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan secara materi.
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sartika mengalami kerugian sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa di persidangan telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Sartika, hal ini tertuang dalam surat perdamaian yang terlampir di berkas, dimana terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian yang dialami saksi Sartika yakni sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayar dikemudian hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kebohongan belaka dan bentuk tipu muslihat dengan menggunakan nama palsu, serta perkataan terdakwa tersebut merupakan upaya bujuk-rayu dengan maksud supaya korban menjadi percaya, sehingga korban mau menyerahkan harta miliknya kepada terdakwa dan dengan demikian terdakwa akhirnya memperoleh keuntungan materi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 pasal 378 KUHP. jounto pasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana berikut :

Unsur ke-2 dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan pada unsur ke-3 pasal 378 KUHP. jounto pasal 64 ayat (1) di atas, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tipu-muslihat dengan karangan perkataan bohong terhadap korban tersebut semata-mata adalah untuk memperoleh keuntungan secara materi pada diri terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh korban selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sartika mengalami kerugian sekitar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana pula telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 di atas, yaitu :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021 terdakwa meminjam rokok Surya di toko saksi Sartika senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus) dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 01 Januari 2022.
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 uang di dalam dompet saksi Sartika sebanyak Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus) tidak pernah diserahkan / dikembalikan terdakwa kepada saksi Sartika.
- Bahwa pada saat tanggal 16 Januari 2022 saksi Sartika diberitahu oleh terdakwa kalau harga rokok akan naik Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per slop, lalu saksi Sartika meminta terdakwa untuk mengirim rokok Surya dan rokok Sampoerna ke toko saksi Sartika senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dikemudian waktu terdakwa menelpon saksi Sartika supaya saksi Sartika kembali mengirimkan uang sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk menambah pembelian rokok.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 saksi Sartika ditelpon kembali oleh terdakwa dengan alasan untuk meminjam uang senilai Rp.6.000.000 (enam juta).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut telah dapat dibuktikan bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap para korban tersebut terdapat niat yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara materi, perbuatan yang dilakukan adalah sama yaitu dengan rangkain perkataan bohong dan tipu muslihat telah membujuk para korban sehingga para korban menyerahkan barang miliknya kepada terdakwa, serta dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu dalam kurun waktu antara akhir tahun 2021 s/d Januari 2022, dengan demikian ketiga syarat untuk adanya suatu perbuatan yang berkelanjutan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHP jounto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARI. No. 572/ K./ PID./ 2002 tanggal 12 Pebruari 2004).

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan / lapas, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP. terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP. terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana berikut ini :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbutannya dan menyesali perbuatannya.
- Telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Mengingat pasal 378 KUHP jounto pasal 64 ayat (1) KUHP, UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS bin HAPIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan secara berlanjut* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 503301014991538 a/n DARWIS, Bank BRI kcp unit Campalagian Polewali dari tanggal 03 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Februari 2022, 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 021801057585503 a/n NUR MUTMAINNAH Bank BRI KC Mamuju dari tanggal 06 Desember 2021 s/d tanggal 24 Februari 2022 dan 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 0218-01-057585-50-3 a/n NUR MUTMAINNAH Bank BRI kc Mamuju, beserta kartu atm Bank BRI dengan nomor seri 5221 8421 0743 0776 dikembalikan kepada saksi SARTIKA.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s warna cream, 1 (satu) unit motor Mio Sporty warna Hijau nomor rangka : MH328D305BK748765 nomor mesin : 2802748169, plat motor DC-2988-OA dan 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 5033-01-014991-53-8 a/n DARWIS Bank BRI kcp unit Campalagian Polewali beserta kartu atm Bank BRI dengan nomor seri 6013 0110 6244 2909 dikembalikan kepada Terdakwa DARWIS bin HAPIL.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim ketua, Muhajir, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hariani sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh H. Syamsul Alam, S.H., M.H. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim ketua.

1. Muhajir, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

2. Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera pengganti,

Hariani